

**MELACAK HAK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:
Munaseh
042111191

**AL AHWAL AL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Munaseh
NIM : 042111191
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : **MELACAK HAK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA,
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

15 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (1)
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 30 Juni 2010

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Saekhu, M. H.

NIP. 19690120 199403 1 004

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Rokhmadi, M. Ag.

NIP. 19660318 199403 1 002

Muhammad Shoim, S. Ag, M. H.

NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.

NIP. 19590413 198703 2 001

Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
Jl. Tanjung Sari No. 31
Tambak Aji Ngaliyan Semarang 50185

Nur Fatoni, M.Ag.
Gondang Rt/Rw 02/04
Cepiring, Kendal

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr Munaseh

Semarang, 31 Mei 2010
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah saya melihat, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Munaseh
NIM : 2104191
Jurusan : **al-Ahwal al-Syahsiyah (AS)**
Judul : **HAK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA
STUDI KOMPARATIF PASAL 92 KOMPILASI HUKUM
ISLAM, DAN PASAL 124, 125 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.


Demikian, atas perhatiannya, saya haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb


Pembimbing I


Drs. Hj. Mujibatun, M.Ag.
NIP 19590413 198703 2 001

Pembimbing II


Nur Fatoni, M.Ag.
NIP.19730811 200003 1 004

MOTTO



”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”
(An Nisa’:21)¹

PERSEMBAHAN

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, *Alqur’an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, hlm. 64

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi yang tanpa batas ini, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya
2. Abahku Slamet Katsir dan Umiku Mutriyah yang dengan jiwa besar dan kasih sayang nan tulus ikhlas serta do'a restunya yang selalu mengalir dalam diri penulis.
3. Kakakku Khumaidi Muslim dan adiku Agus Mustofa(Gus Mus), Richanah Nurul Jannah, yang terus memotivasiku dalam suka dan duka.
4. Teman-teman SKM Amanat, "*Amanat bukan apa-apa, tapi segalanya berawalan dari Amanat*"
5. Teman-teman di Ikatan Mahasiswa Alumni Al-Hikmah baik di Komisariat Walisongo maupun di Wilayah Semarang.
6. Teman-teman ISYC, Abdullah, Umam, Amin, dan Muflikhun, kapan kumpul lagi...
7. Buat Hanna, Nia, Jamal, Wawan, Kiswandie, Sholihin, Imron, thank's, "Sory aku sering ngrepoti..."
8. Dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2010

DEKLARATOR

Munaseh
042111191

Abstrak

Dampak dari perkawinan adalah terjadinya perikatan suami-istri yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Prinsipnya karena perkawinan semuanya menjadi terikat, baik materi maupun non materi. Selama perkawinan tentunya ada harta yang dihasilkan dari hasil usahanya baik oleh suami atau istri, atau secara bersama-sama, itulah harta bersama. Dalam *fiqih klasik* tidak dikenal harta bersama, tidak ada persatuan harta kecuali dengan syirkah, sedangkan perkawinan dan syirkah merupakan dua akad yang berbeda. Sehingga selama tidak ada akad syirkah maka harta suami dan istri tetap terpisah. Sementara KHI yang menjadi pedoman hukum keluarga Islam Indonesia mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, juga tentang hak pengelolaan harta bersama, dimana suami-istri mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut (pasal 92). Ketentuan harta bersama ini juga dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Terkait hak pengelolaannya, KUH Perdata memberikan hak pengelola pada suami, disini suami mempunyai hak lebih untuk mengelola, bahkan diperbolehkan memindahtangankan tanpa campur tangan istri.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana konsep harta bersama menurut pasal 92 KHI dan pasal 124 dan 125 KUH Perdata? 2) Bagaimana perbedaan dan persamaan hak pemindahtanganan dan pengurusan harta bersama dalam pasal 92 KHI serta pasal 124 dan 125 KUH Perdata?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode komparatif. Data penulisan skripsi ini adalah Sumber data primernya adalah Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Sedangkan Sumber sekunder adalah skripsi, buku-buku, karya tulis yang masih ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat penulis.

Hasil penelitian ini, penulis menemukan: 1) Beberapa konsep dasar pembentukan harta bersama. KHI prinsipnya, meskipun ada harta bersama dalam keluarga, dan perkawinan tidak mengakibatkan terjadinya persatuan harta antara suami dan istri. Juga tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing yang dibawa ke dalam rumah tangga. Dalam KUH Perdata, konsep harta bersama merupakan dampak dari perkawinan, disini perkawinan dimaknai sebagai perkumpulan. 2) Mengenai pengelolaan harta bersama, KHI memberikan porsi yang sama dan seimbang, suami dan istri berhak memindahtangankan harta bersama tersebut dengan ketentuan atas persetujuan kedua pihak. Sedangkan KUH Perdata terdapat ketidakseimbangan, dimana kekuasaan suami lebih tinggi dibanding istri termasuk dalam hak memindahtangankan harta bersama, inilah yang disebut asas *maritale macht*, bahkan istri dianggap tidak cakap untuk bertindak di muka hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi penulis panjatkan, hanya dengan karunia, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasul Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan seluruh umat Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukanlah semata hasil dari jerih payah penulis sendiri. Namun semua itu terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meski penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dan para stafnya.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Dede Rodin, Lc, M. Ag, selaku Dosen Wali yang telah membina dan memotivasi dari semester awal hingga sekarang ini.
4. Para dosen, yang membekali penulis selama studi di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Abahku tercinta Slamet Katsir dan Umiku tersayang Mutriyah, terima kasih atas semua cinta, dukungan dan do'a yang engkau berikan pada Anakmu ini.
7. Keluarga besar SKM Amanat IAIN Walisongo Semarang.
8. Sahabat-sahabat Ikatan Mahasiswa Alumni Al-Hikmah (IKMAL) komisariat IAIN Walisongo Semarang.
9. Sahabat-sahabat Ikatan Mahasiswa Alumni Al-Hikmah (IKMAL) Wilayah Semarang.
10. Rekan dan Rekanita KPMDB Komisariat IAIN Walisongo Semarang
11. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan terima kasih semoga amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan dengan penuh harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti yang penting dalam proses perkembangan pemikiran ilmu syari'ah.

Semarang, 1 Juni 2010

Penulis

Munaseh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK... ..	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: Pendahuluan	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Metode penulisan	10
F. Sistematika penulisan	12
BAB II: Konsep Harta Bersama Dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam	
A.Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	
1. Latar belakang.....	14
2. Proses penyusunan.....	16
B.Konsep harta bersama menurut KHI.....	27
C.Hak pengelolaan harta bersama pasal 92 KHI.....	30
BAB III: Konsep Harta Bersama Menurut Pasal 124 dan 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)	
A. Penyusunan KUH Perdata.....	38
1. Sejarah penyusunan KUH Perdata.....	38
2. Proses pemberlakuan di Indonesia.....	40
B. Konsep harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).....	43
C. Hak pengelolaan harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).....	46

BAB IV: Analisis Hak Pengelolaan Harta Bersama Dalam Pasal 92 KHI, dan Pasal 124, 125 KUH Perdata	
A. Analisis konsep harta bersama menurut KHI dan KUH Perdata..	63
B. Analisis hak pengelolaan harta bersama menurut pasal 92 KHI, dan pasal 124, 125 KUH Pedata	73
BAB V. Penutup	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
C. Penutup.....	89